



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102
E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 000.7.1/Kep.61-BAPPERIDA/2026

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang :

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN KAJIAN
OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan, dan untuk mengoptimalkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang akurat dan akuntabel, diperlukan sebuah kajian komprehensif sebagai dasar arah kebijakan fiskal Daerah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan penyusunan kajian optimalisasi pendapatan asli Daerah, perlu dibentuk Tim Pelaksana dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Kajian Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

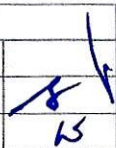
- Lebak Nomor 20238) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20251);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN KAJIAN OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Kajian Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 000.7.1/Kep.61-BAPPERIDA/2026

Tanggal : 17 Juni 2026

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan
Penyusunan Kajian Optimalisasi Pendapatan
Asli Daerah Tahun 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
KAJIAN OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2026

Pengarah : 1. Bupati Lebak; dan
2. Wakil Bupati Lebak.

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda
Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kepala Bapperida Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bapenda kabupaten Lebak;
3. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Lebak;
4. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada
Bapperida Kabupaten Lebak;
5. Kepala Bidang infrastruktur dan Kewilayahan
pada Bapperida Kabupaten Lebak;
6. Fungsional Perencana Ahli Madya pada
Bapperida Kabupaten Lebak; dan
7. Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada
Bapperida Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 000.7.1/Kep.61-BAPPERIDA/2026

Tanggal : 17 Juni 2026

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan
Penyusunan Kajian Optimalisasi Pendapatan
Asli Daerah Tahun 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
KAJIAN OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2026

Pengarah : 1. Bupati Lebak; dan
2. Wakil Bupati Lebak.

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda
Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kepala Bapperida Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bapenda kabupaten Lebak;
3. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Lebak;
4. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada
Bapperida Kabupaten Lebak;
5. Kepala Bidang infrastruktur dan Kewilayahan
pada Bapperida Kabupaten Lebak;
6. Fungsional Perencana Ahli Madya pada
Bapperida Kabupaten Lebak; dan
7. Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada
Bapperida Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

1. melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen Kajian Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. melakukan sinkronisasi, harmornisasi, dan sinergitas Penyusunan Kajian Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan Kajian Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
4. membuat laporan hasil pembahasan dokumen Kajian Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggungjawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 juni 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 19690831 199010 1 003

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Sekretariat

: Fungsional Umum Bidang Riset dan Inovasi Daerah
pada Bapperida Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua)
orang.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.

NIP. 19690831 199010 1 003

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	<i>h</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>h</i>